



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Juni 2016

Halaman: 4

517 WP Peroleh Pengembalian Pajak

YOGYA (MERAPI) - Sejumlah 517 wajib pajak (WP) hotel dan restoran menerima kompensasi atau pengembalian pajak dari Pemkot Yogya, Rabu (1/6). Kompensasi yang diberikan mencapai Rp 1,1 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 100 juta dari tahun lalu.

Wajib pajak hotel terdiri dari 276 hotel dengan kompensasi Rp 865,4 juta. Sedangkan wajib pajak restoran terdiri dari 241 restoran dengan kompensasi Rp 266,6 juta. Besaran pajak yang dibayarkan berdasarkan *self assessment*.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Dra RR Titik Sulastri menjelaskan, *self assessment* adalah pembayaran pajak hotel maupun restoran berdasarkan perhitungan sendiri. Jika omzetnya naik, seharusnya hotel maupun restoran juga berkomitmen membayar pajak sesuai kenaikan omzet. Begitu sebaliknya, jika omzet menurun atau hunian sedang sepi, maka pajak yang dibayarkan, ikut menyesuaikan kondisi saat itu.

"Meski demikian, kami tetap akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tujuannya untuk meminimalisir celah kurang bayar. Harapannya, realisasi pendapatan dari sektor pajak akan sesuai ketentuan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogya, Kadri Renggono menambahkan, Hotel Tentrem mendapatkan kompensasi terbesar, sedangkan kompensasi pajak terbesar untuk restoran diterima Pizza Hut.

Dijelaskan, nilai kompensasi tahun ini, sebesar 1 persen dari realisasi pajak hotel dan restoran tahun lalu. Tidak seluruh wajib pajak hotel dan restoran mendapat kompensasi tersebut. Hanya wajib pajak yang sudah membayar pajak sesuai ketentuan saja yang mendapat kompensasi.

"Hanya hotel dan restoran yang tertib pembukuan, tertib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan tertib menyetorkan pajak setiap bulan yang kami undang dan berhak mendapat kompensasi," Kata Kadri.

Menurut Kadri, pemberian kompensasi ini juga sebagai sarana untuk mengajak hotel dan restoran agar patuh membayar pajak. Sekaligus memperlancar usaha. Pasaunya pemberian kompensasi umumnya dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menambah penghasilan karyawan di luar gaji bulanan. (Riz)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005